



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1942 (umur 79 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada ISTRI PEMOHON, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 17 Januari 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 7/P/SK.Ins/I/2022/PA.Pare, tanggal 17 Januari 2022. Kelengkapan dan Keabsahan kuasa telah diperiksa di muka sidang. Selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pare tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan perwalian yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No.8/Pdt.P/2022/PA.Pare



Dengan ini mengajukan permohonan untuk penunjukan wali terhadap anak kandung bernama:

ANAK PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 18 Februari 2006 (umur 15 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON menikah dengan ISTRI PEMOHON pada hari Sabtu tanggal 05 April 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: V/2003, tertanggal 09 April 2003.
2. Bahwa selama PEMOHON dengan ISTRI PEMOHON binti H. Syamsong berumah tangga, telah di karuniai seorang anak yang diberi nama, ANAK PEMOHON, umur 15 tahun,
3. Bahwa anak tersebut yang bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun saat ini belum cukup umur untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sehingga masih memerlukan wali.
4. Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON memiliki Sertifikat sebidang tanah dengan Hak Milik atas nama PEMOHON Nomor: 980 dengan luas 201 M² (Dua ratus satu Meter persegi) terletak di Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
5. Bahwa sertifikat tanah tersebut akan dihibahkan kepada anak kandung Pemohon, namun pihak dari PPATS Camat Soreang dan Kantor Pertanahan Kota Parepare tersebut tidak menerima berkas Pemohon dikarenakan masih ada ahli waris yang belum cukup umur dan disyaratkan untuk mengajukan Penetapan Perwalian di Pengadilan Agama.
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun masih di bawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut.

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No.8/Pdt.P/2022/PA.Pare



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama, ANAK PEMOHON, umur 15 tahun.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon mengenai identitas telah sesuai sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon dan terhadap posita dan petitum Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7372030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, tanggal 4 April 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tanggal 9 April 2003. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare,

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No.8/Pdt.P/2022/PA.Pare



tanggal 5 Agustus 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor PP/3/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, tanggal 22 Maret 2007. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani ISTRI PEMOHON (Pemohon) dan diketahui oleh Lurah Watang Soreang. Bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 980 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Parepare, tanggal 9 Mei 1984. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 64 tahun, agama Islam, yang merupakan sepupu 3 kali Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama PEMOHON dan istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu bahwa PEMOHON dan ISTRI PEMOHON mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON yang masih berusia 15 tahun;
- Bahwa sejak lahir hingga saat ini ANAK PEMOHON tinggal dan dirawat dengan baik oleh PEMOHON dan ISTRI PEMOHON sebagai orangtua kandungnya dan tidak kekurangan sesuatu apapun;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No.8/Pdt.P/2022/PA.Pare



- Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan yang baik, amanah dan tanggung jawab serta mengajarkan syariat agama yang baik kepada ANAK PEMOHON;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon (PEMOHON) yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan luas 201 m² kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON namun karena usia ANAK PEMOHON belum cukup umur maka Pemohon mengajukan perwalian;
- Bahwa tanah yang dimaksud hingga saat ini berdiri sebuah rumah yang dihuni oleh Pemohon dengan ISTRI PEMOHON bersama anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dan tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut;

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 36 tahun, agama Islam, yang merupakan cucu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama PEMOHON dan istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu bahwa PEMOHON dan ISTRI PEMOHON mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON yang masih berusia 15 tahun;
- Bahwa sejak lahir hingga saat ini ANAK PEMOHON tinggal dan dirawat dengan baik oleh PEMOHON dan ISTRI PEMOHON sebagai orangtua kandungnya dan tidak kekurangan sesuatu apapun;
- Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan yang baik, amanah dan tanggung jawab serta mengajarkan syariat agama yang baik kepada ANAK PEMOHON;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No.8/Pdt.P/2022/PA.Pare



- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon (PEMOHON) yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi lupa luas tanahnya, kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON namun karena usia ANAK PEMOHON belum cukup umur maka Pemohon mengajukan perwalian;
- Bahwa tanah yang dimaksud hingga saat ini berdiri sebuah rumah yang dihuni oleh Pemohon dengan ISTRI PEMOHON bersama anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dan tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ANAK PEMOHON dengan tujuan untuk mengurus kelengkapan administrasi pengalihan balik nama sertifikat Nomor 980 tanah atas nama PEMOHON yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan luas 201 □ kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.6 beserta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 merupakan akta otentik yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga atas nama Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, keduanya merupakan akta otentik dimana P.4 atas nama ANAK PEMOHON pada tanggal 18 Februari 2006 telah lahir dari pasangan PEMOHON dan ISTRI PEMOHON, maka harus dinyatakan PEMOHON dan ISTRI PEMOHON adalah suami istri yang sah dan terbukti pula bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak kandung PEMOHON dan ISTRI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Silsilah Keluarga merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh Pemohon

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No.8/Pdt.P/2022/PA.Pare



dengan diketahui oleh Lurah Watang Soreang, menerangkan bahwa ahli waris dari PEMOHON dan ISTRI PEMOHON adalah ANAK PEMOHON merupakan sebagai petunjuk dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dihubungkan dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti Pemohon (PEMOHON) sebagai atas nama pada Sertipikat sebidang tanah dengan luas 201 □ yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam rangka pengurusan adminitrasi pengalihan balik nama sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah saksi yang cakap, berusia lebih dari 15 tahun, telah disumpah dan memberikan keterangan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan 174 R.Bg. Selain itu kedua saksi Pemohon juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan telah saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 11 bulan adalah anak kandung dari PEMOHON (Pemohon) dan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa sejak ANAK PEMOHON lahir, dirawat dan dipelihara dengan baik oleh PEMOHON dan ISTRI PEMOHON selaku orangtua kandungnya hingga sekarang;
- Bahwa selama ANAK PEMOHON berada dalam pemeliharaan Pemohon merawat dengan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun,

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No.8/Pdt.P/2022/PA.Pare



amanah, bertanggung jawab serta mengajarkan syariat agama yang baik kepada ANAK PEMOHON;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat nomor 980 tanah dengan luas 201 m² yang berdiri rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, namun oleh karena ANAK PEMOHON belum cukup umur maka Pemohon mengajukan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan perwalian yaitu pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dapat ditetapkan berada dibawah kekuasaan wali karena masih dibawah umur yaitu masih berumur 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perwalian terhadap ANAK PEMOHON meliputi perwalian terhadap pribadi yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau "orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap si anak" sesuai pasal 1 angka 5 Undang –Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No.8/Pdt.P/2022/PA.Pare



nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON dan sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sehingga Pemohon memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon selaku ayah dari ANAK PEMOHON berhak mewakili anaknya tersebut, untuk melakukan tindakan hukum atas namanya selama anak tersebut belum dewasa atau berusia 18 tahun atau sampai ia menikah;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi pengalihan balik nama sertifikat sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah atas nama Pemohon yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana tindakan seperti itu dapat dibenarkan sepanjang hal itu Pemohon lakukan demi kebaikan dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika Pemohon dalam tugasnya melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang yang berada di bawah perwaliannya tersebut, maka Pemohon harus mempertanggungjawabkan



perbuatannya tersebut dan Pemohon dapat dituntut atas kelalaiannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON (umur 15 tahun 11 bulan);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Parepare yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh kami oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I
Ketua Majelis

Ttd

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Ttd

Drs. Ilyas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	50.000,00
2.	Biaya ATK. perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4.	Biaya Penggandaan	: Rp.	6.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)			

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No.8/Pdt.P/2022/PA.Pare